

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak salah satunya adalah Pajak Perhotelan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kekuasaan menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak melakukan pungutan yang berupa pajak yaitu pajak daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya.

Fungsi pajak daerah dapat menentukan posisi keuangan daerah. Karena itu peranan pajak daerah tidak bisa di kesampingkan. Pajak daerah menentukan keuangan daerah yang mandiri atau banyak bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah yang diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta menjadi parameter kinerja pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai pengelola kewenangan untuk memungut pajak provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2016 tentang Pajak Daerah Pasal 2. Jenis Pajak Daerah, terdiri atas: a) Pajak Hotel, b) Pajak Restoran, c) Pajak Hiburan, d) Pajak Reklame, e) Pajak Penerangan Jalan, f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, g) Pajak Parkir, h) Pajak Air Tanah, i) Pajak Sarang Burung Walet, j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel kepada konsumen. Penerimaan Pajak Hotel memiliki peran penting bagi pemerintah daerah. Dikarenakan pada saat ini tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 point 7: Pajak Daerah bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah sepenuhnya dimiliki oleh daerah dan diatur dalam peraturan yang telah disahkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan pelayanan masyarakat dan otonomi daerah.

Dasarnya ada dua jenis pajak daerah, yaitu jenis pajak daerah Provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota. Salah satu sumber pajak yang berpengaruh cukup besar dalam pembangunan daerah di provinsi adalah pajak perhotelan. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel kepada konsumen. Secara sederhana nya, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Garut dilakukan oleh Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah (PPPD) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dibawah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Garut dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut yang bertempat di Jl. Otista No.278, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut sebagai objek penelitian.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak perhotelan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut tidak sepenuhnya keberhasilan dijalankan oleh instansi tersebut. Disamping semua itu keberhasilan dalam pemungutan pajak hotel harus disadari oleh para pemilik perhotelan setempat dikarenakan pajak hotel merupakan salah satu penghasilan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**Tabel 1.1**

**Data Target dan Realisasi Pajak Hotel yang diatur oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>2017</b>	8,000,000,000,00	7,229,140,123,00	90,36
<b>2018</b>	7,300,000,000,00	7,641,975,522,00	104,68
<b>2019</b>	8,385,945,410,00	8,806,696,333,00	105,02
<b>2020</b>	4,970,451,617,00	6,030,513,439,00	121,33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Diolah peneliti 2021

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa target pemungutan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut cenderung naik turun dan dinilai kurang menunjukkan konsistensinya dalam menetapkan target. Pada tahun 2017, BAPENDA Kabupaten Garut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dengan persentase kurang sekitar 10% dari target sebenarnya. Selanjutnya pada tahun 2018 angka target pemungutan menurun dari tahun sebelumnya namun realisasinya dapat melebihi target dengan persentase kelebihan yaitu 4% dari target. Di tahun 2019, angka target kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan realisasinya sedikit naik dari tahun sebelumnya hingga pada tahun 2020 angka penetapan target kembali turun namun realisasinya bisa melebihi dari target dan persentasenya pun naik sekitar 16% dari tahun sebelumnya

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Terdapat angka target pemungutan Pajak Hotel yang tidak konsisten
2. Kurangnya kesadaran para pengelola hotel terhadap Pajak Hotel dalam melaksanakan pembayaran pajak hotel
3. Terdapat hambatan dalam pemungutan Pajak Hotel yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi para implementor kebijakan yang berpengaruh terhadap para pengguna wajib pajak.

### **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang peneliti bahas pada penelitian ini adalah berkenaan dengan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut. Untuk dapat mempermudah penelitian, penulis akan menjabarkan kedalam bentuk pertanyaan yang merujuk pada indikator keberhasilan implementasi menurut Edward III yaitu

1. Bagaimana komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut?
4. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.

## **E. Kegunaan Penelitian.**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Memahami wawasan bagi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pemerintahan Khususnya.
- b. Menjadikan saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tentang pemungutan Pajak Perhotelan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### a. Bagi Peneliti

Untuk dapat menyelesaikan Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

#### b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

#### c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menjadikan bahan kajian mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik.

## **F. Kerangka Penelitian**

Proses pembuatan implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Implementasi kebijakan yang berperspektif *top-down* dikembangkan oleh Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Dampak Langsung dan Dampak Tidak Langsung terhadap implementasi. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, dalam Agustino, (2017:128) terdapat dimensi- dimensi yang sangat menentukan keberhasilan program kebijakan, yaitu:

#### a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau

dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

b. Sumber daya

sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya kedalam *output*.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Struktur birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut danya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalanya kebijakan.

**G. Proposisi**

Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Perhotelan di BAPENDA Kabupaten Garut akan berjalan dengan baik apabila didukung adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang baik.